

**REAKTUALISASI KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGAWASAN PERBURUAN PENYU DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN
ALOR**

***REACTUALIZATION OF VILLAGE GOVERNMENT AUTHORITY IN
MONITORING TURTLE HUNTING IN COASTAL AREAS OF ALOR
REGENCY***

Lestari Lakalet dan Umar Sardin Peni

Fakultas Hukum Universitas Tribuana Kalabahi

Korespondensi Penulis : lakaletlestari@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Lakalet, Lestari dan Umar Sardin Peni. *Reaktualisasi Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengawasan Perburuan Penyus di Wilayah Pesisir Kabupaten Alor*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Penarikan kewenangan pengelolaan wilayah laut dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menimbulkan keterbatasan pengawasan terhadap perburuan penyus di pesisir Kabupaten Alor. Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis legitimasi yuridis pelimpahan kewenangan pengawasan perburuan penyus kepada pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas rekognisi dan subsidiaritas berdasarkan Undang-Undang Desa, serta mekanisme tugas pembantuan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, memberikan dasar normatif-administratif bagi desa untuk mengawasi kawasan pesisir, menetapkan Peraturan Desa tentang konservasi dan mengoptimalkan POKMASWAS. Pengawasan berbasis komunitas dapat memperkuat pengawasan vertikal tanpa kewenangan penindakan pidana. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis pelimpahan kewenangan untuk memperkuat sinergi pengawasan berbasis lokal.

Kata kunci : Kabupaten Alor, Kewenangan Desa, Pengawasan, Perburuan Penyus

ABSTRACT

The withdrawal of the authority to manage marine areas from the Regency/City to the Province based on the Regional Government Law gives rise to limited supervision of turtle hunting on the coast of Alor Regency. This normative legal research aims to analyze the juridical legitimacy of the delegation of authority to supervise turtle hunting to the village government. The results of the study show that the principle of recognition and subsidiarity based on the Village Law, as well as the mechanism of assistance tasks based on the Regional Government Law, provide a normative-administrative basis for villages to supervise coastal areas, establish Village Regulations on conservation and optimize POKMASWAS.

Community-based supervision can strengthen vertical supervision without the authority to take criminal action. Therefore, technical regulations on the delegation of authority are needed to strengthen the synergy of local-based supervision.

Keywords: *Alor Regency, Supervision, Turtle Hunting, Village Authority*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan karakteristik wilayah yang unik. Karakteristik tersebut menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis dalam dinamika ekonomi, sosial dan ekologis di kawasan regional maupun global. Pasal 25A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya dibaca Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia) menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara. Karakteristik sebagai negara kepulauan menjadikan wilayah pesisir dan laut sebagai salah satu aset strategis yang memiliki nilai penting bagi pembangunan nasional. Sebagai negara kepulauan, laut Indonesia menyimpan kekayaan sumber daya hayati yang luar biasa, mulai dari mangrove, terumbu karang, padang lamun, hingga berbagai biota laut yang dilindungi. Karena itu, pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekosistem agar potensi kelautan Indonesia dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengurangi kemampuan ekosistem dalam menopang kehidupan generasi yang akan datang.¹ Prinsip ini sejalan dengan amanat pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional harus didasarkan pada prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Artinya pemanfaatan sumber daya perikanan tidak semata-mata diarahkan untuk mencapai peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan kelestarian ekosistem serta keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.²

¹ Maya Oktaviani, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Ekonomi Biru (Blue Economy) di Indonesia*, Jurnal Manajemen Sumber Daya Perairan, Vol.1, No.1 (2026).

² Amiek Soemarmi, dkk., *Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.48, No.3 (2019).

Salah satu biota laut yang memiliki peran ekologis krusial namun berada dalam kondisi terancam adalah penyu. Penyu berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem laut, penyu memelihara kesehatan padang lamun dan mengontrol populasi spons yang dapat mengancam terumbu karang. Mengingat peran pentingnya, Pemerintah telah menetapkan penyu sebagai satwa yang dilindungi melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya dibaca Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya), Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya dibaca Undang-undang Perikanan). Kerangka perlindungan ini selanjutnya diperkuat melalui berbagai aturan pelaksana yang berfungsi sebagai instrumen operasional dalam penyelenggaraan konservasi dan perlindungan satwa. Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan kontradiksi yang memprihatinkan.

Di Kabupaten Alor, khususnya di beberapa wilayah pesisir seperti pantai Delaki, pantai Mausamang, pantai Ilawe, praktik perburuan penyu, pengambilan telur hingga karapas masih marak terjadi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasya Zaituna, dkk disampaikan bahwa faktor utama yang berkontribusi terhadap terganggunya keberlangsungan hidup dan reproduksi penyu antara lain karena: *Pertama*, kerusakan dan alih fungsi habitat. *Kedua*, *overfishing* dan *bycatch*. *Ketiga*, perubahan iklim dan *Keempat*, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.³ Selain itu, perburuan penyu secara ilegal juga dipicu oleh sistem pengawasan yang selama ini hanya bertumpu pada otoritas pusat dan daerah melalui Kepolisian Republik Indonesia serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Serta keterbatasan personal dan luasnya jangkauan wilayah pengawasan membuat efektivitas penegakan hukum di tingkat tapak menjadi sangat rendah.⁴

³ Nasya Zaituna Falih, dkk., *Upaya Konservasi Penyu di Indonesia Sebagai Penyelamat dari Ancaman Kepunahan*, ENVIRO: Journal of Tropical Environmental Research, Vol.27, No.1 (2025).

⁴ Khoirudin, dkk., *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perburuan Satwa yang Dilindungi di Indonesia*, JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), Vol.6, No.1 (2025).

Efektivitas pengawasan terhadap wilayah laut memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya perlindungan dan kelestarian lingkungan laut. Pengawasan yang optimal diperlukan untuk mencegah serta menindak berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem, seperti praktik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak maupun pembuangan limbah berbahaya ke wilayah perairan. Aktivitas tersebut dapat menyebabkan kerusakan terhadap terumbu karang, habitat biota laut, serta mengganggu keseimbangan ekosistem yang membutuhkan waktu panjang untuk mengalami pemulihan. Dalam praktiknya, keterbatasan pengawasan serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga dapat menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran di wilayah laut tidak terdeteksi atau tidak dapat segera ditindaklanjuti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan lingkungan laut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan lembaga terkait dalam melaksanakan pengawasan secara terpadu.⁵

Di sisi lain, lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya dibaca Undang-undang Desa) memberikan paradigma baru dalam ketatanegaraan Indonesia melalui asas rekognisi dan subsidiaritas.⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Desa memberikan pengertian bahwa Desa mencakup desa dan desa adat, atau sebutan lain yang berlaku dalam masyarakat. Desa diposisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang keberadaannya diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas desa tidak lagi hanya menjadi objek administrative, tetapi subjek hukum yang memiliki kewenangan lokal berskala desa.⁸ Namun dalam konteks konservasi biota laut,

⁵ Antonia Alfaiyu Zigha Nanga, dkk., *Faktor Penyebab Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Laut Wilayah Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.4 (2025).

⁶ Karolus Charlaes Bego, dkk., *Tinjauan Konstitusionalitas dan Efektivitas Undang-Undang Desa dalam Mewujudkan Otonomi Desa*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.4 (2025).

⁷ Masnun, *Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan Kewenangan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut UU No.6 Tahun 2014*, Al-Balad, Vol.4, No.1 (2024).

⁸ Yongky Lapon, dkk., *Sinkronisasi Wewenang Pengelolaan Ruang Pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Hukum Proyuris, Vol.7, No.1 (2025).

peran dan kewenangan pemerintah desa masih belum terartikulasikan dengan jelas dalam regulasi teknis. Terdapat kekosongan hukum mengenai sejauhmana pemerintah desa dapat diberikan mandat pengawasan untuk mencegah perburuan satwa dilindungi di wilayahnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas maka Rumusan Masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah apakah Pemerintah Desa dapat diberikan wewenang lebih untuk melakukan pengawasan terhadap perburuan dan penangkapan penyu?. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan cara mengkaji bahan pustaka yang berfokus pada norma hukum positif, asas hukum serta sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan desa dan konservasi biota laut. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang ada kaitan dengan masalah penelitian seperti Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Perikanan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya dibaca Undang-undang Pemerintahan Daerah) dan Undang-undang Desa, serta peraturan pelaksana lainnya dan pendekatan konseptual yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum seperti asas subsidiaritas, rekognisi, untuk melihat peran desa dalam konservasi biota laut. Menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yaitu menguraikan fakta hukum di lapangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan norma hukum yang berlaku untuk memberikan solusi yuridis terkait pembagian wewenang pengawasan.

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengawasan Penyu Berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan

Perairan Indonesia SENDIRI memiliki keanekaragaman jenis penyu. Dari tujuh spesies penyu yang diketahui terdapat di dunia, enam diantaranya dapat ditemukan di wilayah-WILAYAH perairan Indonesia. Keenam spesies tersebut meliputi penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), penyu Tempayan (*Caretta caretta*),

penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*) dan penyu Pipih (*Natatar depressus*).⁹ Keenam spesies penyu tersebut menunjukkan bahwa wilayah perairan Indonesia memiliki posisi penting dalam mendukung keberlangsungan populasi penyu secara global. Keanekaragaman tersebut sekaligus mencerminkan tingginya nilai ekologis wilayah pesisir dan laut Indonesia sebagai habitat, wilayah mencari makan, serta lokasi perkembangbiakan berbagai jenis penyu. Karena itu, keberadaan penyu sebagai bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia perlu memperoleh perlindungan melalui kebijakan konservasi yang efektif dan berkelanjutan, baik terhadap spesiesnya maupun terhadap habitat pesisir dan laut yang menjadi tempat kedudukannya.

Perlindungan hukum terhadap penyu di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normative melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang selanjutnya diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa didasarkan pada kondisi kelangkaan dan tingkat ancaman terhadap keberlangsungan populasinya. Ketentuan tersebut pada prinsipnya menetapkan dua kategori tumbuhan dan satwa yang perlu memperoleh perlindungan, yaitu tumbuhan dan satwa yang berada dalam kondisi bahaya kepunahan serta tumbuhan dan satwa yang memiliki populasi yang jarang. Pengaturan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada spesies yang telah berada pada kondisi kritis atau mendekati kepunahan, tetapi juga mencakup spesies yang jumlah populasinya relative sedikit sehingga memiliki kerentanan terhadap berbagai bentuk ancaman. Dalam konteks perlindungan penyu, pengaturan tersebut memiliki relevansi yang penting mengingat penyu merupakan bagian dari keanekaragaman hayati yang menghadapi berbagai tekanan, baik berupa perburuan dan perdagangan ilegal, pengambilan telur, kerusakan habitat maupun perubahan kondisi lingkungan.

⁹ Mutmainnah, dkk., *Edukasi Lingkungan untuk Konservasi Penyu: Kolaborasi Akademisi dan Masyarakat Pesisir Tobololo, Kota Ternate*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Kauniah, Vol.3, No.2 (2025).

Dengan adanya klasifikasi tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan berbagai peraturan, ingin menegaskan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati merupakan bagian integral dari kewajiban negara dalam menjamin keberlanjutan sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistem.¹⁰ Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan penyu adalah Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 526 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh dan/atau Produk Turunannya. Keberadaan berbagai instrumen hukum ini menunjukkan bahwa secara normative perlindungan penyu di Indonesia telah memperoleh dasar hukum yang relative memadai. Namun, keberadaan regulasi belum dengan sendirinya menjamin efektivitas perlindungan apabila tidak disertai dengan pengawasan, penegakan hukum, konservasi habitat, serta partisipasi Masyarakat.¹¹

Dalam konteks konservasi penyu di Indonesia, manusia merupakan faktor ancaman yang paling dominan. Perburuan penyu, pengambilan telur, kerusakan habitat pantai, perdagangan ilegal, pencemaran serta aktivitas perikanan yang menyebabkan penyu tertangkap secara tidak sengaja merupakan bentuk tekanan antropogenik yang dapat mempercepat penurunan populasi. Karenanya perlindungan penyu tidak cukup hanya dilakukan konservasi terhadap spesies, tapi juga harus disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan pengawasan, pengendalian aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, serta penegakan hukum terhadap eksploitasi yang mengancam keberadaan penyu. Keberhasilan konservasi penyu sangat bergantung pada kemampuan membangun keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan keanekaragaman hayati. Perlindungan terhadap penyu tidak hanya ditujukan untuk mencegah terjadinya kepunahan, tetapi juga mencakup upaya mempertahankan keberlanjutan habitat dan ekosistem yang mendukung kehidupannya.¹²

¹⁰ Febbi Amalia, dkk., *Kebijakan Non Penal dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Telur Penyu Sebagai Satwa yang Dilindungi di Kabupaten Bangka Tengah*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Vol.19, No.109 (2026).

¹¹ Wihelmus Jemarut, dkk., *Kajian Yuridis Perlindungan Penyu*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol.6, No.1 (2021).

¹² Abdurrahman, dkk., *Analisis Tindak Pidana Perdagangan Penyu di Wilayah Kota Makassar Pada Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Mks*, Clavia: Journal of Law, Vol.23, No.1 (2025).

Karena itu, keterlibatan masyarakat pesisir sebagai bagian dari ekosistem sosial di sekitar habitat penyu menjadi penting untuk memastikan bahwa upaya perlindungan tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.¹³

Dasar hukum utama pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah adalah Undang-undang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang ini, disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi urusan absolut (pusat), urusan konkuren (pusat dan daerah) dan urusan umum (bersama). Pada dasarnya, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk memberi ruang kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian kewenangan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat serta mampu merespons kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Adanya otonomi daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan daya saing daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal.¹⁴

Lahirnya Undang-undang Pemerintahan Daerah juga membawa perubahan signifikan terhadap pembagian urusan pemerintahan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Melalui Undang-undang ini, kewenangan pengelolaan SDA yang sebelumnya berada pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota mengalami pergeseran ke tingkat pemerintahan Provinsi. Perubahan kewenangan ini mencakup pengelolaan berbagai jenis sumber daya alam, antara lain sumber daya kehutanan, mineral dan kelautan.

¹³ I Made Budhi Sugandhika, dkk., *Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu di Provinsi Bali*, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.2 (2025).

¹⁴ Polsiapri Lumban Gaol, dkk., *Peran Pemerintah Daerah dalam Menjamin Kelestarian Lingkungan Pulau Kecil Pasca Berlakunya UU Pemanfaatan Pulau Kecil*, Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, Vol.4, No.1 (2025).

Dalam bidang kelautan, Undang-undang Pemerintahan Daerah juga melakukan penataan kembali pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan pengelolaan wilayah laut yang sebelumnya dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota kemudian dialihkan kepada pemerintah provinsi. Pergeseran tersebut dimaksudkan untuk menciptakan pembagian urusan pemerintahan yang lebih jelas serta untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya kelautan secara terpadu.¹⁵

Pengelolaan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia dilaksanakan secara desentralisasi sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Karena itu, Pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan sektor perikanan dan kelautan yang mencakup wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil laut. Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam sektor perikanan dan kelautan meliputi beberapa aspek penting, yaitu pemberian izin usaha perikanan tangkap untuk kapal berukuran kecil (biasanya di bawah ukuran 30 gross tonnage), pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan di wilayahnya, serta pembinaan nelayan dan pelaku usaha kelautan di tingkat lokal. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota lebih fokus pada pengelolaan sumber daya perikanan di perairan darat dan pesisir, termasuk pemberdayaan masyarakat nelayan skala kecil.¹⁶ Adapun pembagian urusan kelautan dan perikanan secara spesifik dijelaskan dalam lampiran Undang-undang Pemerintahan Daerah, antara lain:¹⁷

- a. Pemerintah Pusat, mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah lebih dari 12 mil laut dari garis pantai serta pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas;

¹⁵ Fadia Pramesti, dkk., *Analisis Substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengalihan Urusan Kehutanan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi*, As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal, Vol.2, No.2 (2023).

¹⁶ Yasser Arafat, *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat di Era Resentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah*, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21, No.4 (2022).

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587.

- b. Pemerintah Provinsi, memiliki kewenangan di wilayah laut 0-12 mil laut dari garis pantai, termasuk pembagian izin usaha perikanan tangkap, pembinaan nelayan, serta pengawasan sumber daya kelautan di wilayah tersebut;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten/kota, seperti pengelolaan pasar ikan dan pengawasan kegiatan perikanan.

Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan yang dapat dikelola oleh daerah. Dalam ayat (3) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren mencakup lingkungan hidup, kelautan dan perikanan. Undang-undang ini juga secara tegas mengatur pembagian urusan dalam bentuk urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum. Dalam konteks sektor kelautan dan perikanan, pengelolaan sumber daya laut merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan yang dapat dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang secara teknis dapat dilimpahkan lebih lanjut kepada desa. Ketentuan ini, memperkuat landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan dalam hal pengawasan dan pengendalian perburuan satwa dilindungi, seperti penyu kepada pemerintah desa sebagai entitas pemerintahan yang berada paling dekat dengan lokasi habitat satwa dilindungi. Pada sisi yang lain, pasal 27 ayat (2), menyatakan juga bahwa urusan kelautan dan perikanan pada wilayah laut sampai 12 mil menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan terbatas pada wilayah non laut.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-undang Perikanan pengawasan dilakukan oleh aparat Pengawas Perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan, yang diberi kewenangan untuk melakukan patroli,

pemeriksaan kapal, dokumen dan menangani pelanggaran hukum perikanan di laut. Termasuk di dalamnya adalah pengawasan terhadap aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta penangkapan penyu, yang merupakan satwa laut yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan konservasi sumber daya alam hayati.¹⁸

Pergeseran kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menunjukkan adanya sentralisasi sebagian urusan kelautan dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat provinsi. Penarikan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi menciptakan konsistensi hukum dan mengurangi tumpang tindih kebijakan. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, perubahan ini membawa beberapa implikasi, diantaranya:

- a. Keterbatasan sumber daya provinsi dalam mengawasi wilayah laut yang luas;
- b. Kebutuhan peningkatan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Peran kabupaten/kota tetap penting dalam mendukung pengelolaan pesisir secara partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat pesisir.

Artinya dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemerintah provinsi menjadi pihak yang memiliki posisi strategis dalam memastikan pemanfaatan sumber daya laut berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum serta prinsip keberlanjutan. Pengawasan merupakan elemen kunci dalam penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun kewenangan pengawasan berada pada pemerintah provinsi, pelaksanaannya tetap membutuhkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta masyarakat pesisir.¹⁹

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, UU No.32 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.138, TLN No.6953.

¹⁹ Wihelmus Jemarut, dkk., *Op.Cit.*.

Kewenangan Desa dalam pengawasan kelautan, perikanan dan perlindungan satwa laut dapat di kaji dengan menelaah kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa. Dalam Undang-undang Desa, dinyatakan bahwa desa memiliki kewenangan lokal berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal desa. Adapun kewenangan yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengelolaan urusan masyarakat di tingkat desa adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 18 bahwa:²⁰

“Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa”.

Kewenangan desa selanjutnya disebutkan dalam Pasal 19 huruf a, b dan c bahwa:

- a). Kewenangan berdasarkan hak asal usul,
- b). Kewenangan lokal berskala desa dan
- c). Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini membuka ruang pelimpahan wewenang dari Pemerintah Daerah kepada Desa, termasuk dalam pengawasan lingkungan hidup dan pelestarian satwa seperti penyu. Desa dapat menetapkan peraturan desa mengenai larangan penangkapan penyu, pengawasan ekosistem laut, serta pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal. Namun demikian, kewenangan desa bersifat normatif dan administratif, bukan kewenangan pidana. Artinya, meskipun desa dapat menetapkan aturan lokal dan membentuk tim pengawas masyarakat, seperti kelompok pengawas masyarakat (POKMASWAS), desa tidak dapat melakukan penangkapan atau penyidikan atas pelanggaran hukum perikanan.

Pelimpahan kewenangan pengawasan terhadap perburuan dan penangkapan penyu kepada pemerintah desa memiliki sejumlah manfaat, baik aspek hukum, kelembagaan, maupun lingkungan hidup, dikarenakan:

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Desa*, UU No.6 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.7, TLN No.5495.

Pertama, pelimpahan wewenang kepada desa memperkuat efektivitas pengawasan berbasis komunitas lokal. Alasannya Desa memiliki kedekatan geografis dan sosial dengan habitat penyu, sehingga respon pengawasan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Dalam konteks normatif, hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi dan pengakuan atas kewenangan lokal sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. *Kedua*, pelimpahan wewenang kepada desa mendorong pemberdayaan hukum masyarakat desa melalui instrumen hukum lokal seperti Peraturan Desa (Perdes). Desa dapat menyusun regulasi pengawasan, larangan, atau sanksi administratif terhadap aktivitas perburuan penyu, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. *Ketiga*, pelimpahan kewenangan membuka ruang partisipasi masyarakat dan lembaga adat dalam pengawasan berbasis kearifan lokal.

C. PENUTUP

Pemerintah Desa pada prinsipnya dapat dan sangat relevan diberikan kewenangan lebih dalam pengawasan perburuan dan penangkapan penyu melalui mekanisme pelimpahan wewenang (tugas pembantuan) serta penerapan asas rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 19 Undang-undang Desa jo. Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Pemerintahan Daerah, yang menjadi solusi atas keterbatasan jangkauan pengawasan otoritas provinsi dan PPNS Perikanan di kawasan pesisir Kabupaten Alor seperti pantai Delaki, Mausamang dan Ilawe. Kendati kewenangan desa bersifat normatif-administratif dan tidak mencakup penindakan hukum pidana, pemerintah desa berwenang membentuk Peraturan Desa (Perdes) konservasi, mengintegrasikan kearifan lokal, serta mengoptimalkan peran Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS) untuk memperkuat pengawasan berbasis komunitas di tingkat tapak. Karena itu, disarankan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten untuk sedapat mungkin membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai kewenangan pelimpahan pengawasan lingkungan hidup skala desa yang mana disertai alokasi anggaran dan pembinaan teknis,

Lestari Lakalet dan Umar Sardin Peni

Reaktualisasi Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengawasan Perburuan Penyu di Wilayah Pesisir Kabupaten Alor

sedangkan Pemerintah Desa bersama Badan Konservasi Sumber Daya Alam, PPNS dan Kepolisian perlu membangun sinergi koordinasi yang terintegrasi guna mewujudkan alur deteksi dini serta penanganan pelanggaran konservasi penyu secara efektif dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Abdurrahman, dkk.. *Analisis Tindak Pidana Perdagangan Penyu di Wilayah Kota Makassar Pada Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Mks*). Clavia: Journal of Law. Vol.23. No.1 (2025).
- Amalia, Febbi, dkk.. *Kebijakan Non Penal dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Telur Penyu Sebagai Satwa yang Dilindungi di Kabupaten Bangka Tengah*. Jurnal Penelitian Serambi Hukum. Vol.19. No.109 (2026).
- Arafat, Yasser. *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat di Era Resentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.21. No.4 (2022).
- Bego, Karolus Charlaes, dkk.. *Tinjauan Konstitusionalitas dan Efektivitas Undang-Undang Desa dalam Mewujudkan Otonomi Desa*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.4 (2025).
- Falih, Nasya Zaituna, dkk.. *Upaya Konservasi Penyu di Indonesia Sebagai Penyelamat dari Ancaman Kepunahan*. ENVIRO: Journal of Tropical Environmental Research. Vol.27. No.1 (2025).
- Gaol, Polsiapri Lumban, dkk.. *Peran Pemerintah Daerah dalam Menjamin Kelestarian Lingkungan Pulau Kecil Pasca Berlakunya UU Pemanfaatan Pulau Kecil*. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa. Vol.4. No.1 (2025).
- Jemarut, Wihelmus, dkk.. *Kajian Yuridis Perlindungan Penyu*. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. Vol.6. No.1 (2021).
- Khoirudin, dkk.. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perburuan Satwa yang Dilindungi di Indonesia*. JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia). Vol.6. No.1 (2025).
- Lapon, Yongky, dkk.. *Sinkronisasi Wewenang Pengelolaan Ruang Pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Hukum Proyuris. Vol.7. No.1 (2025).
- Masnun dan Sepiyah. *Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan Kewenangan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam. Vol.4. No.1 (2024).
- Mutmainnah, dkk.. *Edukasi Lingkungan untuk Konservasi Penyu: Kolaborasi Akademisi dan Masyarakat Pesisir Tobololo, Kota Ternate*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Kauniah. Vol.3. No.2 (2025).
- Nanga, Antonia Alfiayu Zigha, dkk.. *Faktor Penyebab Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Laut Wilayah Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.4 (2025).
- Oktaviani, Maya. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Ekonomi Biru (Blue Economy) di Indonesia*. Jurnal Manajemen Sumber Daya Perairan. Vol.1. No.1 (2026).
- Pramesti, Fadia, dkk.. *Analisis Substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengalihan Urusan Kehutanan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi*. As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal. Vol.2. No.2 (2023).

Soemarmi, Amiek, dkk.. *Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.48. No.3 (2019).

Sugandhika, I Made Budhi, dkk.. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu di Provinsi Bali*. Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.2 (2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953.

